



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX, lahir tanggal 12 Mei 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXXX, lahir tanggal 8 April 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti semua bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dan dicatat dalam register perkara Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 4 Februari 2020 mengemukakan dasar / alasan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 7 April 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 169 / 16 / IV / 2010 tertanggal 07 April 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama di rumah Tergugat di Blondo I, Blondo, Mungkid dan sejak Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai anak
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai namun sejak tahun 2017 rumah tangga sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama VINA teman kerja Tergugat, atas hubungan dengan VINA tersebut Penggugat sudah sering meminta kepada Tergugat untuk memutus hubungan dengan VINA namun tidak pernah dihiraukan malah semakin nekad sehingga rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan percekcoan;
5. Bahwa setiap terjadi percekcoan Tergugat sering bilang " AKU LUWEH MILIH VINA " atas ucapan Tergugat tersebut menjadikan Penggugat tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat, puncaknya pada Februari 2019 Penggugat dengan seijin Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Blondo I,

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor:277/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blondo, Mungkid sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah

6. Bahwa selang 1 bulan kemudian Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat, namun kedatangannya tidak mengajak rukun kembali malah menyerahkan (masrahke) Penggugat kepada orangtuanya dan diterima oleh orangtua Penggugat dengan tangan terbuka kemudian Tergugat pulang dan antara Penggugat dengan Tergugat tetap hidup berpisah

7. Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah orangtua Penggugat, tidak mempedulikan Penggugat dan tidak memberi bekal hidup serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga kini sudah 1 tahun lebih, dengan demikian Tergugat sebagai suami telah melanggar sumpah taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan yaitu pada point 2 dan 4

8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan ini mengajukan gugatan cerai telah memenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan sebagaimana pasal 116 huruf (g) KHI, sehingga menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali Perceraian, untuk itu Gugatan cerai ini mohon dikabulkan

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor:277/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan oleh sebab itu sidang dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sah KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Magelang, NIK 3308095205870006. tertanggal 30-01-2013. (bukti P.1);

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor:277/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Nomor : 169/16/IV/2010. tanggal 7 April 2010. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Tari Suwanto bin Resodimejo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah bulan April 2010, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat, mereka suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat, Tergugat juga tidak kirim sesuatu sebagai nafkah untuk Penggugat;

2. Muh Daim bin Darmo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah bulan April 2010, mereka suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian sejak Februari 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat datang dan mengirim sesuatu sebagai nafkah untuk Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor:277/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor:277/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Nomor : 169/16/IV/2010. tanggal 7 April 2010. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat minta diceraikan dari Tergugat pada pokoknya sebagaimana pada posita gugatan Penggugat yaitu sejak Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama kurun waktu tersebut Tergugat sebagai suami tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim sesuatu sebagai nafkah dan Tergugat juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, alasan mana menurut pendapat majelis telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat melanggar sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan tersebut di atas, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu :

- Adanya perjanjian sumpah Taklik talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan;

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor:277/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam sighat taklik talak tersebut;
- Isteri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama;
- Pengaduan tersebut diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan Agama setelah memeriksa bukti-bukti yang cukup;
- Isteri membayar uang sebagai 'iwadl (pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dan bukti P.2 serta keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak Februari 2019 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan semenjak itu Tergugat sebagai suami tidak pernah datang ke rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim sesuatu sebagai nafkah dan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan tersebut setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor:277/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) yaitu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta sumpah taklik talak angka (4) yaitu Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat sejak Februari 2019 sampai perkara ini diajukan pada bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap tidak rela atas tindakan Tergugat terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar 'iwadl (pengganti) berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 tahun 2000;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak tersebut dan Penggugat tidak rela serta Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor:277/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu syarat ta'lik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan fiqih sebagaimana dalam kitab Asy-Syarqowi 'alat Tahrir yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : dan barang siapa menggantungkan talak kepada sesuatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak adalah salah satu bentuk perjanjian antara orang Islam yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 :

واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا

Artinya : “ Dan penuhilah janjimu sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya ”;

Dan dalam salah satu Hadits Rosulullah S.A.W. disebutkan :

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor:277/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



المسلمون على شروطهم

Artinya : "Orang-orang Islam terikat pada perjanjian yang dibuatnya" ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pelanggaran atas janji harus dipertanggungjawabkan dan dalam kasus ini, Tergugat harus dijatuhkan talaknya satu atas Penggugat sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang diucapkan dan ditandatangani oleh Tergugat sesaat terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwald sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak *satu khul'i* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor:277/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp270.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah);